



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA (KOPKA) PERIODE 2015 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan dan kelancaran penyelenggaraan Koperasi Pegawai Kementerian Agama sesuai dengan amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPKA Tahun Buku 2014 tanggal 24 Februari 2015, perlu mengukuhkan susunan pengurus dan pengawas koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Kementerian Agama (KOPKA) Tahun Buku 2015 – 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/MENPAN/1997 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan dan Pengurus/Gerakan Koperasi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Kementerian Agama (KOPKA);

2. Keputusan Tim Formatur Penyusunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Kementerian Agama (KOPKA) Periode 2015-2017 Nomor: 01/A/KEP/KOPKA/III/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA (KOPKA) PERIODE 2015 – 2017.

KESATU : Mengukuhkan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Kementerian Agama (KOPKA) Periode 2015 – 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus KOPKA sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja KOPKA;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota pada masa akhir jabatannya;

KETIGA ...

- KETIGA : Tugas Pengawas KOPKA sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja KOPKA;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran untuk penyempurnaan program kerja KOPKA; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota pada akhir masa jabatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

Prof. DR. H. NUR SYAM, M. Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA (KOPKA) PERIODE 2015 – 2017

Susunan Personalia Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Kementrian Agama (KOPKA) Periode 2015 – 2017:

- A. Pelindung : Menteri Agama
- B. Pembina : 1. Sekretaris Jenderal;
' 2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Litbang dan Diklat.
- C. Pengurus :
- Ketua : Drs. H. Syafrizal, M.Si.
- Wakil Ketua : Drs. H. Syihabuddin Latief,MM
- Sekretaris : H. Sujai
- Wakil Sekretaris : Pontus Sitorus,S.Pak, M.Si
- Bendahara : Dra.Hj.Otisia Arinindyah,MM
- D. Pengawas :
- Ketua : H. Maman Saepullah, S.Sos., M.Si.
- Wakil Ketua : Drs.H. Badrudin, MM
- Sekretaris : Endang Rizkiyah
- Anggota : 1. M.Ikhsan Fahmi
2. Ida Farida, S.Ag
3. Ade Sugianto
4. Yanis Naini,SE

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

Prof. DR. H. NUR SYAM, M.Si.